



**PUTUSAN**

Nomor : 137/Pid.B/2021/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : UMAR;
2. Tempat lahir : Padang Sappa;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/29 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Lama Sentani Kab. Jayapura dan Jalan Pelita RT.001 RW.001 Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Umar ditangkap tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021

Terdakwa didampingi Emanuel Gobay,.S.H.,M.H., Rosdiana Baso Rante, S.H.,M.H., Yustina Haluk, S.H., Jeff Sangkek, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Papua, beralamat di Jalan Gerilyawan Nomor 46, Abepura, Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana yang didakwakan Kedua penuntut umum .
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna merah dengan nomor Imei 1 359304105467008 dan nomor Imei 2 359305105467005 dengan pelindung Handphone warna hitam. Dikembalikan kepada KRISTIAN WALLY.
4. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **NOTA PEMBELAAN**

**( P L E D O I )**

**Atas Nama Terdakwa**

**UMAR**

**Dalam Perkara Pidana**

**Nomor Register Perkara : 173/PID.B/2021/PN.JAP**

**Di Pengadilan Negeri Jayapura**

*Majelis Hakim yang kami muliakan*

*Sdra. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati*

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Panitera Pengganti serta sidang pengadilan yang kami hormati*

Perkenankan kami Tim Penasihat Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA yang beralamat di Jl. Gerilyawan No.46, Yobe, Abepura, Kota Jayapura, Papua 99351, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa UMAR, Umur 20 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jln.Pasar Lama Sentani, Kabupaten Sentani, Agama Islam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2021 dengan ini mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) terhadap Tuntutan Jaksa dengan nomor Perkara : 173/PID.B/2021/PN.JAP pada tanggal 17 Juni Maret 2021. Selanjutnya kami mohon agar seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan ini dapat mencermati dengan seksama nota pembelaan yang akan kami bacakan demi keadilan bagi Terdakwa.

## **I. PENDAHULUAN**

*Majelis Hakim yang kami muliakan*

*Sdra. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati*

*Panitera Pengganti serta sidang pengadilan yang kami hormati*

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir dalam siding pengadilan yang mulia ini untuk bersama-sama mencari dan menemukan hakekat kebenaran dan keadilan sejati.

Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang Terhormat Majelis Hakim, yang telah melakukan pemeriksaan dalam perkara ini secara arif dan bijaksana, sehingga akan diketahui fakta-fakta sebenarnya yang akan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memutus Perkara ini.

Demikian pula pada Jaksa Penuntut Umum, kami berikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah berupaya menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, dalam perkara ini guna dan untuk menemukan kebenaran formil dan materil dari hukum pidana ke arah tercapainya prinsip dan tujuan hukum serta tegaknya keadilan. Hal yang sama kami sampaikan pula kepada Panitera Pengganti yang telah mencatat seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Tentu saja Nota Pembelaan ini bukan semata-mata untuk membela kesalahan dan perbuatan terdakwa agar bebas dari jeratan hukum tanpa

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap*



mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang menjadi tolak ukur dalam mengungkapkan kebenaran materiil dari perkara ini. Akan tetapi kami berharap Nota Pembelaan ini dapat menjadi ikhtiar dan referensi bagi majelis hakim yang mulia untuk sampai pada keyakinan, sehingga kesalahan atas suatu perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Umar yang diperiksa dan diadili dalam perkara ini dapat ditentukan atas dasar kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Harapan ini hanya dapat terwujud apabila ada suatu itikad baik dari kita semua sebagai Penegak Hukum terutama dalam hak memandang Terdakwa sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.

Bahwa semua tahapan persidangan yang telah kita lewati adalah bukti bahwa kita sama-sama berupaya untuk mencari dan menemukan kebenaran sesungguhnya atau selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan maksud untuk menemukan siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum dan mempertanggung jawabkannya di depan persidangan.

## **II. DAKWAAN DAN TUNTUTAN**

*Majelis Hakim yang kami muliakan*

*Sdra. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati*

*Panitera Pengganti serta sidang pengadilan yang kami hormati*

Bahwa Terdakwa UMAR dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan sebagai berikut;

### **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa UMAR pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021, bertempat di Pasar Lama Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan **membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan**. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan, menerima gadai dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi NARUAM WALILO datang untuk mengambil hp VIVO Y 20 miliknya yang sedang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

service di tempat terdakwa UMAR kemudian terdakwa mengatakan bahwa “ Ko bayar dulu baru kita pasang LCD nya “ dan dijawab oleh saksi NARUAM WALILO “saya tidak ada uang, bagaimana kalau saya bayar pakai hp ini“ sambil menunjukkan hp Samsung A 10 s warna merah,

- kemudian terdakwa menjawab “ ini kan hp yang kemarin, kamu tidak jual di tempat lain? “. Kemudian dijawab oleh saksi NARUAM WALILO “ bagaimana kalau hp ini saya jual disini untuk bayar hp yang VIVO Y 20 karena hand phone tersebut pemberian almarhum“ kemudian terdakwa memberikan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena terdakwa sempat curiga dengan hand phone A 10 s tersebut karena sudah tidak ada lagi file didalamnya dan dalam keadaan terkunci kemudian saksi
- NARUAM WALILO meminta uang sisa dari harga penjualan hand phone tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar ongkos taksi pulang dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk uang muka pembayaran servis Hp VIVO Y 20, kemudian terdakwa memberikan nota sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa kalau mau ambil hp VIVO Y 20 harus membayar kekurangan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- saksi NARUAM WALILO menanyakan kepada terdakwa “ kapan bisa jadi perbaikannya “ dan dijawab terdakwa “ kalau mau tunggu bisa “ kemudian saksi NARUAM WALILO pergi meninggalkan konter dan kembali lagi pada hari jumat tanggal 22 Januari sekitar jam 16.00 wit dan saat itu saksi NARUAM WALILO tidak membawa uang sisa tagihan perbaikan dan saat itu juga saksi NARUAM WALILO meminta uang Rp.50.000,- namun terdakwa tidak memberinya kemudian saksi NARUAM WALILO pergi meninggalkan konter terdakwa.
- Bahwa terdakwa akibat perbuatan terdakwa korban KRISTIAN WALLY mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 480 Ayat (1) KUHP.**

Bahwa setelah melalui proses pembuktian dan masuk pada tahap penuntutan pada persidangan hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sdr. Jaksa Penuntut Umum

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan tuntutan berdasarkan NOmor Register Perkara :  
173/PID.B/2021/PN.JAP yang pada pokoknya menuntut :

-----Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa  
dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Umar bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA UMAR dengan pidana penjara selama 5 Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu Buah handpone Merek Samsung A10 Berwarna Merah dengan Nomor Imei 1359304105467008 dan Nomor Imei 2359305105467005

### III. DASAR HUKUM PENGAJUAN PEMBELAAN/PLEDOI

Bahwa Tuntutan Pidana dan Pledoi (Pembelaan) pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara. Berdasarkan ketentuan hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP, maka kepada terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa diberikan hak untuk mengajukan Pledoi (Pembelaan) atas Tuntutan Pidana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada kesempatan ini perlu kami tegaskan, karena pada hakikatnya pengajuan Pledoi (Pembelaan) ini bukanlah bertujuan untuk melumpuhkan dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbedaan argumentasi, prinsip dan pandanganlah yang menimbulkan kesenjangan diantara kedua misi yang diemban, namun semuanya itu bermuara pada kesamaan tujuan yaitu, usaha dan upaya melakukan penegakan hukum serta keinginan untuk menemukan kebenaran hukum.

### IV. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap



*Majelis Hakim yang kami muliakan*

*Sdra. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati*

*Panitera Pengganti serta sidang pengadilan yang kami hormati*

Untuk dapat menilai apakah Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum memenuhi parameter yang objektif, sekiranya perlu kita mengkaji keseluruhan fakta yang terdapat dalam persidangan. Kami akan menyingkap fakta persidangan yang belum sempat diungkapkan pada tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum, juga beberapa hal dari sisi pandang yang berbeda dari sudut pandang Sdr. Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dimaksudkan agar membantu persidangan yang terhormat ini dalam menimbang dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

## A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

### 1. NARUAM WALILO (SAKSI PELAKU DALAM KASUS CURAS) Umur

23 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Musapak 9 Mey 1997, Agama K.Protestan, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jln. Hawaii Sentani Kab. Jayapura. Dalam keterangannya di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah mengenal UMAR dan baru pertama kali bertemu dengan umar dikonter tersebut
- Saksi Menerangkan Bahwa hp tersebut iya dapat dari sodaranya Yanto Alua (Pelaku dalam Kasus Curas) karena pada saat itu pelaku tidak memiliki HP jadi pelaku mengambil Hp yang diberikan oleh Yanto Alua
- Saksi menerangkan bahwa hp tersebut dia tidak mencurinya namun diberikan oleh sodaranya Yanto Alua
- Saksi juga menerangkan bahwa Yanto Alua adalah pemilik hp tersebut
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari saksi bersama dengan sodaranya Yanto Alua bersama – sama dilokasi kejadian (Buper Atas) dan mereka melihat dua orang (pasangan) sedang foto – foto ditempat yang tidak jauh dari mereka , kemudian sodara Yanto Alua mengajak Saksi untuk Mebegal (merampas barang –barang korban) mendengar ajakan tersebut saksi awalnya membatasi namun karna terpaksa saksi lalu ikut



memegang sebuah balok dan yanto alua memegang sebilah pisau kemudian mendekati mereka (Korban) dan mengambil barang milik kedua korban tersebut, saksi yang ketakutan karena melihat sodara yanto alua sudah menikam salah satu Korban (Kristian Wali) dan ingin memperkosa salah satu korban. Saksi langsung bergegas meninggalkan tempat kejadian tersebut. Sementara Yanto Alua yang masih berada disitu.

- Bahwa pada tanggal 21 Januari pada saat membawa hp kepada Umar sodara saksi mengakui bahwa hape tersebut adalah miliknya
- Saksi menerangkan kalau saksi tidak mengetahui data-data yang hilang dari Hp tersebut
- Saksi menerangkan bahwa biaya perbaikan LCD Hp tersebut 800 ribu rupiah
- Saksi menerangkan bahwa **iya tidak mempunyai uang untuk membayar biaya Servis Hpnya yang sedang diperbaiki Umar jadi iya menawarkan pembayaran Biaya Servis Hpnya yang rusak dengan HP yang diberikan oleh Yanto Alua sebagai pengganti biaya perbaikan LCD**

Atas keterangan saksi Naruam Walilo diatas, khususnya terkait HP yang ditawarkan kepada Umar adalah untuk mengganti biaya servis Hpnya sebesar 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa Umar membenarkan pernyataan tersebut dan karena Hpnya sudah diperbaiki, makanya Terdakwa Umar menerima permintaan dari Naruam tersebut

**2. KRISTIAN WALLI (Korban Kasus Curas) Umur 25 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Sentani 13 Desember 1995, Agama K.Protestan, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kab.Jayapura. Dalam keterangannya di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :**

- Saksi menjelaskan bahwa iya tidak mengenal sodara Naruam Maupun Terdakwa Umar dan iya baru melihat Umar setelah berada di kantor Polisi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa iya dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara penadahan
- Saksi menjelaskan bahwa kejadian yang menimpa dirinya dan pasangannya terjadi dibuper pada saat mereka sedang foto-foto
- Saksi menjelaskan juga bahwa iya diberi tahu Oleh polisi kalau hp miliknya dilacak menggunakan GPS dan lokasi tersebut sedang berada dikonter milik Umar
- Saksi juga menjelaskan bahwa iya ditunjukan foto HP miliknya dari polisi yang dikirim ke Whatsaap
- **Saksi juga menjelaskan bahwa iya tidak melihat langsung kejadian transaksi antara Naruam dan Umar Saksi juga tidak berada ditempat pada saat transaksi dilakukan**

**Atas keterangan saksi Kristian Walli diatas, khususnya terkait mengenal dengan umar pada saat dikantor kepolisian. Terdakwa membenarkan keterangan tersebut karena baru melihatnya pada saat diKantor Polisi dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kasus yang dialami oleh saksi**

**3. YOSUA MAMBRUARU, Umur 31 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Serui 20 Ferbuari 1989, Agama K.Protestan, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Polri, Alamat Jln. Kompleks UD 45 APO RT 005 RW 001 Kelurahan Bayangkara Kecamatan Jayapura Utara. Dalam keterangannya di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:**

- Bahwa saksi dipanggil dan memberikan keterangan dalam perkara kasus Penadahan
- Bahwa saksi bersama Team mendapat informasi dari group WA pada jam 22.00 wit telah terjadi kasus pecurian dengan kekerasan pada tanggal 19 januari 2021 sekitar 15.00 wit ditanah Polda Kampung ASEI Kecil distrik sentani timur
- Bahwa saksi menjelaskan mereka melakukan penyelidikan dan menangkap naruam walilo dirumahnya dan menyita barang bukti berupa satu buah Kondom Hp
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat mereka menerima laporan mereka langsung melacak keberadaan Hp tersebut dengan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Email dan lokasi hp tersebut berada di Konter Milik Terdakwa Umar

- Bahwa saksi menjelaskan mereka menangkap Umar karena Barang hasil Curas sudah berada di tangan terdakwa (Umar)

**Atas keterangan saksi Yosua MF Mambruaru diatas,** Terdakwa membenarkan bahwa HP tersebut berada ditangannya. **Selain itu,** Terdakwa sama sekali tidak mengetahui Kejadian Pencurian Dengan Kekerasan yang tidak terjadi di Tanah Polda Kampung Asei Kecil

**4. TERDAKWA (UMAR) Umur 20 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Padang Sapa 1 Juli 1990, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa , Alamat Jln. Yahim Pasar Lama Sentani Kab. Jayapura. Dalam keterangannya di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:**

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada tanggal 21 Januari Naruam Walilo datang menanyakan Hpnya yang sedang diservis oleh Terdakwa
- Terdakwa menjelaskan bahwa hp dari sodara Naruam mengalami kerusakan pada bagian LCD dan sudah diperbaiki/dipasang LCD tetapi belum dibayar oleh Naruam
- Terdakwa juga menjelaskan bahwa biaya servis Hp sebesar delapan ratus ribu rupiah
- Terdakwa menjelaskan bahwa hp yang dibawah oleh Naruam sudah tidak disertai dengan kotak (bungkusan Hp) karena sempat terdakwa menanyakan kelengkapan Hp tetapi Naruam (SAKSI) mengkonfirmasi bahwa kotak dan kelengkapannya sudah dibuang dan pada saat diperiksa sudah dalam keadaan kosong (di Restar Ulang)
- Terdakwa menjelaskan bahwa saksi Naruam Walilo ingin mengganti biaya servis dengan Hp (VIVO Y 20) yang dibawahnya sebesar satu juta rupiah tetapi dalam keadaan kosong (tampa Kelengkapan) makanya Terdakwa hanya berani memberikan harga sebesar tujuh ratus rupiah.
- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah bersepakat harga dengan Naruam pelaku langsung meminta uang sebesar dua ratus ribu



sedangkan sisa 500 ribunya ditahan untuk menebus hp yang sudah di servis

- Terdakwa menjelaskan bahwa Naruam Walilo meminta supaya Umar memberikan dia uang sebesar lima puluh ribu untuk untuk melihat keluarganya yang sedang sakit tetapi tidak diberikan oleh Umar
- **Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu-menahu bahwa hp yang dibawa oleh naruam adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Naruam dan Yanto Alua**

**V. BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN**

Satu unit Handphone merk Samsung A10 warna merah dengan nomor Imei 1359304105467008 dan Nomor Imei 2359305105467005 dengan Pelindung Handphone warna Hitam

**VI. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN**

*Majelis Hakim yang kami muliakan*

*Sdra. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati*

*Panitera Pengganti serta sidang pengadilan yang kami hormat*

Dalam persidangan saksi Naruam Walilo menjelaskan bahwa Hp yang ditawarkan kepada Umar adalah untuk mengganti biaya servis Hpnya sebesar 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa Umar membenarkan pernyataan tersebut dan karena Hpnya sudah diperbaiki, makanya Terdakwa Umar menerima permintaan dari Naruam tersebut. Selain itu, saksi Kristian Walli menjelaskan bahwa mengenal dengan Umar pada saat dikantor kepolisian dimana Terdakwa membenarkan keterangan tersebut karena baru melihatnya pada saat di Kantor Polisi dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kasus yang dialami oleh saksi. Atas jawaban Saksi Yosua MF Mambruaru Terdakwa membenarkan bahwa HP tersebut berada ditangannya namun Terdakwa sama sekali tidak mengetahui Kejadian Pencurian Dengan Kekerasan yang tidak terjadi di Tanah Polda Kampung Asei Kecil. Berdasarkan ketiga keterangan para saksi yang diperiksa dalam persidangan dan disertai dengan tanggapan terdakwa yang patut dilihat ulang adalah Saksi 2 dan 3 karena mereka tidak berada pada saat Transaksi Dilakukan Antara Sodara Saksi Naruam Walilo dan Terdakwa Umar sesuai dengan prinsip KUHAP Pasal 26 butir (1) " saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna



kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia lihat sendiri, dengar sendiri dan ia alami sendiri” atas dasar itu kami selaku kuasa hukum Terdakwa Menolak Keterangan dari Saudara Kristian Walli dan Yosua Mambruaru.

Setelah mengamati dengan seksama sebagaimana yang dilihat dalam Fakta-Fakta yang termuat dalam persidangan bahwa apa yang menjadi tuntutan jaksa sangat dipaksakan. Bahwa dapat dilihat dalam keterangan saksi Naruam Walilo (saksi Pelaku Dalam Kasus Pencurian Dengan Kekerasan) yang mana saksi menjelaskan bahwa handphone miliknya sedang diperbaiki oleh terdakwa Umar namun sodara saksi tidak memiliki uang untuk menebus biaya servis Hpnya yang berjumlah Rp.800.000.00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) jadi sodara saksi ingin menebus Hp tersebut dengan menggunakan Handphone Samsung A10 yang diberikan oleh sodaranya Yanto Alua (Pelaku Tindak Pidana Curas)

Dalam keterangan terdakwa Umar juga menjelaskan bawasannya iya menerima Hp tersebut sebagai pengganti biaya servis LCD yang sudah terpasang, karena sodara Naruam tidak memiliki uang untuk membayar. Terdakwa juga menjelaskan bahwa iya tidak mengetahui asal muasal dari Hp yang dibawa oleh sodara Naruam Walilo, bahwa terdakwa sempat menanyakan kelengkapan Hp tersebut namun Naruam mengatakan sudah membuangnya dan sodara naruam sendiri mengakui bahwa Hanphone Samsung A10 tersebut adalah miliknya.

Berdasarkan 2 (dua) keterangan diatas menunjukan *Saksi Naruam Walilo* merupakan pemilik HP yang rusak dan sedang diperbaiki pada terdakwa yang adalah tukang servis sekaligus pemilik konter service HP tempat *Saksi Naruam Walilo* masukan HPnya yang rusak. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Atas dasar uraian duduk persoalan yang menunjukan fakta service HP dan pengertian Gadai secara objektif menunjukan fakta saudara JPU secara subjektif mengartikan fakta perbaikan/service HP menjadi Gadai. Fakta itulah yang membuat adanya ketidakjelasan. Dalam Kasus ini penyidik yang terkesan menggiring tindakan terdakwa kearah Menerima Gadai sebagai mana yang dimaksudkan dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

## **VII. ANALISA UNSUR-UNSUR DELIK DALAM SURAT TUNTUTAN**



*Hakim yang kami muliakan*

*Sdra. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati*

*Panitera Majelis Pengganti serta sidang pengadilan yang kami hormat*

Sesudah kita secara bersama sama mendengarkan dan melihat surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa saudara jaksa dalam Dakwaannya menggunakan Pasal 480 ayat (1) sebagai berikut :

*"membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan."*

Berdasarkan bunyi pasal yang didakwakan diatas, dapat ditarik kesimpulan terkait adanya unsur-unsur pidana yang harus dibuktikan sebagai berikut :  
*Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah Unsur dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan dan Unsur suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan".* Agar dapat membantu majelis hakim dalam melihat persoalan ini maka akan diberikan pandangan kami terkait unsur-unsur pidana sebagai berikut:

**UNSUR MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA SEBAGAI GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH**

1. Bahwa dalam dakwaannya, Saudara Jaksa Penuntut Umum menuduh Terdakwa melakukan tindakan menerima barang gadai berupa Hp dari saudara Naruam Walilo;
2. Bahwa yang dilakukan oleh saudara Terdakwa Umar adalah menerima Hp sebagai bentuk pembayaran *Mengganti biaya Servis* Hp Milik saudara Naruam Walilo yang berjumlah Rp.800.000.00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang sudah dipasang (Perbaiki) terdakwa tetapi Sodara Naruam tidak bisa melunasinya karena kekurangan Uang;
3. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menerima sebagai *Gadai* adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan apabila sampai





pada waktu yang ditentukan barang tersebut tidak ditebus maka barang tersebut menjadi pemilik yang memberi pinjaman;

4. Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa Umar adalah menerima biaya Servis Hp Milik saudara Naruam Walilo bukan melakukan tindakan menerima barang gadai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Unsur menerima barang gadai tidak terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

## **UNSUR DENGAN PENGHARAPAN AKAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGAJIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN**

1. Bahwa saksi Naruam Walilo menerangkan Bahwa hp tersebut iya dapat dari sodaranya Yanto Alua (Pelaku dalam Kasus Curas) karena pada saat itu pelaku tidak memiliki HP jadi pelaku mengambil Hp yang diberikan oleh Yanto Alua
2. Bahwa yang dilakukan oleh saudara Terdakwa Umar adalah menerima Hp sebagai bentuk pembayaran *Mengganti biaya Servis Hp* Milik saudara Naruam Walilo yang berjumlah Rp.800.000.00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang sudah dipasang (Perbaiki) terdakwa tetapi Sodara Naruam tidak bisa melunasinya karena kekurangan Uang
3. Bahwa melalui keterangan diatas sudah dapat menunjukkan fakta yang melakukan tindakan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan adalah saksi Naruam sementara Terdakwa adalah menerima Hp sebagai bentuk pembayaran *Mengganti biaya Servis Hp* Milik saudara Naruam Walilo. Atas dasar itu, semestinya dalam perkara A quo adalah saksi Naruam;
4. Berdasarkan uraian diatas sudah dapat disimpulkan bahwa Unsur dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

## **UNSUR SUATU BENDA YANG DIKETAHUI NYA ATAU SECARA PATUT HARUS DAPAT DIDUGANYA BAHWA BENDA TERSEBUT DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN**

1. Bahwa saksi Yosua Mambruaru menjelaskan pada saat mereka menerima laporan mereka langsung melacak keberadaan Hp tersebut dengan menggunakan Email dan lokasi hp tersebut berada di Konter



- Milik Terdakwa Umar dan mereka menangkap Umar karena Barang hasil Curas sudah berada di tangan terdakwa (Umar);
2. Bahwa saksi Naruam Walilo menerangkan Bahwa hp tersebut iya dapat dari sodaranya Yanto Alua (Pelaku dalam Kasus Curas) karena pada saat itu pelaku tidak memiliki HP jadi pelaku mengambil Hp yang diberikan oleh Yanto Alua;
  3. Bahwa yang dilakukan oleh saudara Terdakwa Umar adalah menerima Hp sebagai bentuk pembayaran *Mengganti biaya Servis Hp* Milik saudara Naruam Walilo yang berjumlah Rp.800.000.00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang sudah dipasang (Perbaiki) terdakwa tetapi Sodara Naruam tidak bisa melunasinya karena kekurangan Uang;
  4. Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan "*sekongkol*" atau biasa disebut pula "*tadah*" dalam bahasa asingnya "*heling*" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: "*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "*gelap*" bukan barang yang "*terang*".
  5. Berdasarkan keterangan saksi Yosua Mambruaru terkait mereka menangkap Umar karena Barang hasil Curas sudah berada di tangan terdakwa (Umar) serta melihat keterangan saksi Naruam Walilo terkait hp tersebut iya dapat dari sodaranya Yanto Alua dengan disesuaikan atas penjelasan R. Soesilo diatas semestinya saksi Naruam Walilo yang wajib melakukan seluruh ketentuan yang disarankan oleh R. Soesilo diatas. Akhirnya melalui keterangan saksi Yosua Mambruaru terkait mereka menangkap Umar karena Barang hasil Curas sudah berada di tangan terdakwa (Umar) membuktikan bahwa unsur Unsur suatu benda kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terpenuhi secara sah dan menurut hukum.

## VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum yang telah kami lakukan terhadap surat tuntutan, terbukti bahwa penuntut tidak dapat membuktikan hal-hal yang



didakwakan dan dituntut kepada terdakwa. Oleh karenanya kebenaran-kebenaran yang terbukti dalam perkara ini memberi kesan bahwa perkara ini dipaksakan oleh penuntut umum untuk disidangkan demi kepentingan-kepentingan tertentu.

**IX. PETITUM**

*Hakim yang kami muliakan*

*Sdra. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati*

*Panitera Majelis Pengganti serta sidang pengadilan yang kami hormat*

Fakta-fakta persidangan dan nota pembelaan ini telah selesai kami uraikan satu per satu, maka dengan segala kerendahan hati, kami selaku penasihat hukum **UMAR** memohon dengan segala hormat kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

**MENGADILI**

1. Menyatakan **UMAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Menyatakan **UMAR** bebas dari segala dakwaan jaksa penuntut umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Umar dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

**Atau**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **UMAR** pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 witatau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021, bertempat di Pasar Lama Sentani Kabupaten Jayapura atau setidak-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan **membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.** Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakuk, menerima gadai,an dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi NARUAM WALILO datang untuk mengambil hp VIVO Y 20 miliknya yang sedang di service di tempat terdakwa UMAR kemudian terdakwa mengatakan bahwa “Ko bayar dulu baru kita pasang LCD nya “ dan dijawab oleh saksi NARUAM WALILO “ saya tidak ada uang, bagaimana kalau saya bayar pakai hp ini “ sambil menunjukkan hp Samsung A 10 s warna merah, kemudian terdakwa menjawab “ ini kan hp yang kemarin, kamu tidak jual di tempat lain? “. Kemudian dijawab oleh saksi NARUAM WALILO “ bagaimana kalau hp ini saya jual disini untuk bayar hp yang VIVO Y 20 karena hand phone tersebut pemberian almarhum“ kemudian terdakwa memberikan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena terdakwa sempat curiga dengan hand phone A 10 s tersebut karena sudah tidak ada lagi file didalamnya dan dalam keadaan terkunci kemudian saksi NARUAM WALILO meminta uang sisa dari harga penjualan hand phone tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar ongkos taksi pulang dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk uang muka pembayaran servis Hp VIVO Y 20, kemudian terdakwa memberikan nota sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa kalau mau ambil hp VIVO Y 20 harus membayar kekurangan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi NARUAM WALILO menanyakan kepada terdakwa “ kapan bisa jadi perbaikannya “ dan dijawab terdakwa “ kalau mau tunggu bisa “ kemudian saksi NARUAM WALILO pergi meninggalkan konter dan kembali lagi pada hari jumat tanggal 22 sekitar jam 16.00 wit dan saat itu saksi NARUAM WALILO tidak membawa uang sisa tagihan perbaikan dan saat itu juga saksi NARUAM WALILO meminta uang Rp50.000,00 namun terdakwa tidak memberinya kemudian saksi NARUAM WALILO pergi meninggalkan konter terdakwa.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban KRISTIAN WALLY mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 480 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepteertanggal 15 April 2021 sebagaimana dalam berkas perkara ini, dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 26 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I :

1. Menolak semua Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap atas nama Terdakwa Umar;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama lengkap **NARUAM WALILO ALIAS MEKION**, Lahir di Musapak, tanggal 9 Mei 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mahasiswa mengucapkan Janji menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan handphone yang pernah saksi ambil dari korban;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik handphone yang saksi ambil waktu itu;
  - Bahwa saksi mengambil handphone milik korban pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wit di Buper Tanah Polda Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan handphone merk Samsung A10 S dari hasil pencurian dengan kekerasan di tanah Polda dan esok harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wit saya membawa handphone Samsung A10 S ke konter Kehiran Sentani untuk membuka kode tetapi tidak bisa terbuka lalu saksi membawa handphone tersebut ke konter di Pasar lama Sentani yang mana di konter tersebut saksi pernah menaruh handphone milik saksi untuk diperbaiki. Pada saat saksi tiba disana saksi menjual handphone Samsung A10 S dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mau menukar handphone yang saksi curi tersebut dengan handphone lamanya yang ada di konter tersebut, lalu orang konter membelinya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian karena handphone lama saksi yang diperbaiki oleh orang konter harganya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) maka saksi hanya dikasih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perbaikan handphone saksi. Setelah itu saksi meninggalkan konter tersebut dan hanya mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang itu saksi gunakan untuk membeli makan dan membeli pulsa;
- Bahwa ciri-ciri Handphone yang saksi jual di konter Pasar lama tersebut adalah merk Samsung A10 S berwarna merah;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual handphone tersebut untuk mendapatkan uang agar dapat membayar biaya perbaikan handphone milik saksi yang sebelumnya sudah diperbaiki oleh Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut saksi jual ke Terdakwa Umar di Konternya di Pasar Lama Sentani tempat dia kerja;

Atas keterangan saksi ini dibenarkan terdakwa;

2. Saksi **KRISTIAN WALLY**, Lahir di Sentani, tanggal 13 Desember 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta mengucapkan Sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi hadir di persidangan hari ini terkait pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wit di Buper Tanah Polda Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Yang menjadi korban adalah saya sendiri KRISTIAN WALLY dan yang menjadi pelaku pencurian ada 2 (dua) orang yang tidak saya kenal namanya namun saat di kantor polisi baru saksi diberi tahu kalau salah satu pelakunya bermarga Walilo;
- Bahwa saksi untuk perkara penadahan Hape saksi juga mengetahuinya setelah di kantor Polisi yang memberitahu kalau yang membeli hape milik saksi yang pernah dicuri saat itu adalah adalah Terdakwa UMAR;
- Bahwa Handphone dalam foto barang bukti berupa Hanphone merk SAMSUNG A10 s warna merah yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik saya Kristian Wally yang diambil oleh para pelaku pencurian kemudian menjualnya di konter HP Pasar Lama Sentani milik Terdakwa UMAR;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi ini dibenarkan terdakwa;

3. Saksi **YOSHUA H.F. MAMBRUARU**, Lahir di Serui, tanggal 20 Februari 1989, jenis kelamin Laki-Laki, Alamat Kompleks UD 45 APO RT 005 RW 001 Kelurahan Bhayangkara Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan POLRI mengucapkan Janji menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama team mendapat informasi dari group pada pukul 22.00 wit telah terjadi kasus pencurian dengan kekerasan pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wit di tanah Polda Kampung Asei kecil Distrik Sentani Timur. Kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap kasus dengan melakukan pelacakan terhadap hp korban yang diambil oleh pelaku Curas saat itu dan berdasarkan hasil interogasi kami mengamankan NARUAM WALILO beserta kondom HP milik korban Curas (Pencurian dengan kekerasan) dan NARUAM WALILO mengatakan dengan inisiatifnya sendiri pergi ke salah satu konter HP di Pasar Lama Sentani untuk menjual Hp tersebut guna menebus HP NARUAM WALILO yang diperbaiki di kounter yang dia jual. Hp yang dijual oleh NARUAM WALILO diterima oleh Terdakwa UMAR sebagai orang kepercayaan dari tempat tersebut dan selanjutnya team bersama NARUAM WALILO pergi ke kounter tersebut guna mendapatkan Hp milik korban. Sesampainya di kounter HP, Terdakwa UMAR mengatakan kalau Hp tersebut sudah dijual ke orang lain namun setelah dilakukan interogasi di kantor akhirnya Terdakwa UMAR mengakui Hp tersebut masih disimpan di kounter tersebut dan kemudian Terdakwa UMAR menunjukkan Hp yang dibelinya dari NARUAM WALILO;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap NARUAM WALILO dan Terdakwa UMAR didapat keterangan kalau Terdakwa UMAR membeli Hp tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa UMAR membeli HP tersebut supaya NARUAM WALILO dapat menebus HP yang sebelumnya yang diperbaiki di kounter HP Terdakwa Umar;
- Bahwa Hape tersebut adalah dari hasil kejahatan curas yang terjadi di tanah Polda Kampung Asei kecil dan telah dibeli oleh Terdakwa UMAR;

Atas keterangan saksi ini, dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wit di Pasar Lama Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 NARUAM WALILO alias MEKION datang untuk memperbaiki hp VIVO Y 20 miliknya dan saat itu tidak mengerjakan Hape tersebut dikarenakan belum adanya pembayaran uang muka perbaikan hape tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 NARUAM WALILO alias MEKION datang ke counter terdakwa untuk menjual hape Samsung A 10 s warna merah dan terdakwa tidak merespon kemudian NARUAM WALILO datang kembali dan mengatakan hape A 10 s tersebut akan dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak merespon kembali selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 NARUAM WALILO datang kembali untuk mengambil hp VIVO Y 20 miliknya kemudian terdakwa mengatakan "Ko bayar dulu baru kita pasang LCD nya " dan dijawab oleh NARUAM WALILO "saya tidak ada uang, bagaimana kalau saya bayar pakai hape ini" sambil menunjukkan hp Samsung A 10 s warna merah, kemudian terdakwa menjawab "ini kan hp yang kemarin, kamu tidak jual di tempat lain?". Kemudian dijawab oleh NARUAM WALILO "bagaimana kalau hp ini saya jual disini untuk bayar ongkos servis hp VIVO Y 20 karena hp tersebut pemberian almarhum" kemudian terdakwa memberikan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saudara NARUAM WALILO kembali meminta uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar ongkos taksi pulang dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk uang muka pembayaran servis Hp VIVO Y 20, kemudian terdakwa memberikan nota sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan kalau mau ambil hp VIVO Y 20 miliknya harus membayar kekurangan yang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan NARUAM WALILO menanyakan kepada terdakwa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



"kapan bisa jadi perbaikannya?" dan terdakwa jawab "kalau mau tunggu juga bisa" kemudian NARUAM WALILO pergi meninggalkan kounter dan kembali lagi pada hari Jum'at tanggal 22 sekitar jam 16.00 wit dan saat itu NARUAM WALILO tidak membawa uang sisa tagihan perbaikan dan saat itu juga NARUAM WALILO meminta uang Rp50.000,00 namun terdakwa tidak memberinya kemudian dia pergi meninggalkan konter;

- Bahwa Hape Samsung A 10 s warna merah adalah hape yang dijual oleh NARUAM WALILO kepada terdakwa yang digunakan untuk membayar ongkos perbaikan hape milik NARUAM WALILO yang sebelumnya ada di kounter dalam tahap perbaikan;
- Bahwa terdakwa membeli hape Samsung A1 10 s warna merah yang dijual oleh NARUAM WALILO dengan harga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan kepada NARUAM WALILO dan saat itu dijawab hape tersebut milik istrinya dan tidak bisa digunakan karena hape tersebut harus diisi akun Gmail dengan posisi hape sudah di restart dan terdakwa baru mengetahuinya kalau hape tersebut adalah hasil kejahatan setelah terdakwa mendengar dari pengakuan NARUAM WALILO kalau hape tersebut hasil rampasan di Buper;
- Bahwa Harga baru hape Samsung A 10 s Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga bekasnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli hape tersebut terdakwa lalu mengeceknya dan ternyata hape tersebut sudah di restart atau dipulihkan ke pengaturan awal;
- Bahwa terdakwa curiga hape tersebut adalah bukan milik Naruam. Karena pada saat terdakwa meminta akunnya dia mengatakan lupa dan istrinya juga tidak tahu;
- Bahwa awalnya NARUAM WALILO meminta harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun terdakwa menolak karena tidak dilengkapi dos/kotak dan juga charger. dan terdakwa hanya menyampaikan kepadanya kalau harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan konter juga tidak mau rugi dengan harga yang diminta NARUAM WALILO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:  
1 ( satu ) unit Handphone merk Samsung A10s warna merah dengan nomor  
Imei 1 359304105467008 dan nomor Imei 2 359305105467005 dengan  
pelindung Handphone warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wit di Pasar Lama Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 NARUAM WALILO alias MEKION datang untuk memperbaiki hp VIVO Y 20 miliknya dan saat itu tidak mengerjakan Hape tersebut dikarenakan belum adanya pembayaran uang muka perbaikan hape tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 NARUAM WALILO alias MEKION datang ke counter terdakwa untuk menjual hape Samsung A 10 s warna merah dan terdakwa tidak merespon kemudian NARUAM WALILO datang kembali dan mengatakan hape A 10 s tersebut akan dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak merespon kembali selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 NARUAM WALILO datang kembali untuk mengambil hp VIVO Y 20 miliknya kemudian terdakwa mengatakan "Ko bayar dulu baru kita pasang LCD nya " dan dijawab oleh NARUAM WALILO "saya tidak ada uang, bagaimana kalau saya bayar pakai hape ini" sambil menunjukkan hp Samsung A 10 s warna merah, kemudian terdakwa menjawab "ini kan hp yang kemarin, kamu tidak jual di tempat lain?". Kemudian dijawab oleh NARUAM WALILO "bagaimana kalau hp ini saya jual disini untuk bayar ongkos servis hp VIVO Y 20 karena hp tersebut pemberian almarhum" kemudian terdakwa memberikan harga

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saudara NARUAM WALILO kembali meminta uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar ongkos taksi pulang dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk uang muka pembayaran servis Hp VIVO Y 20, kemudian terdakwa memberikan nota sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan kalau mau ambil hp VIVO Y 20 miliknya harus membayar kekurangan yang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan NARUAM WALILO menanyakan kepada terdakwa "kapan bisa jadi perbaikannya?" dan terdakwa jawab "kalau mau tunggu juga bisa" kemudian NARUAM WALILO pergi meninggalkan kounter dan kembali lagi pada hari Jum'at tanggal 22 sekitar jam 16.00 wit dan saat itu NARUAM WALILO tidak membawa uang sisa tagihan perbaikan dan saat itu juga NARUAM WALILO meminta uang Rp50.000,00 namun terdakwa tidak memberinya kemudian dia pergi meninggalkan konter;

- Bahwa benar Hape Samsung A 10 s warna merah adalah hape yang dijual oleh NARUAM WALILO kepada terdakwa yang digunakan untuk membayar ongkos perbaikan hape milik NARUAM WALILO yang sebelumnya ada di kounter dalam tahap perbaikan;
- Bahwa benar terdakwa membeli hape Samsung A1 10 s warna merah yang dijual oleh NARUAM WALILO dengan harga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sempat menanyakan kepada NARUAM WALILO dan saat itu dijawab hape tersebut milik istrinya dan tidak bisa digunakan karena hape tersebut harus diisi akun Gmail dengan posisi hape sudah di restart dan terdakwa baru mengetahuinya kalau hape tersebut adalah hasil kejahatan setelah terdakwa mendengar dari pengakuan NARUAM WALILO kalau hape tersebut hasil rampasan di Buper;
- Bahwa benar harga baru hape Samsung A 10 s Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga bekasnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar setelah membeli hape tersebut terdakwa lalu mengeceknya dan ternyata hape tersebut sudah di restart atau dipulihkan ke pengaturan awal;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa curiga hape tersebut adalah bukan milik Naruam. Karena pada saat terdakwa meminta akunnya dia mengatakan lupa dan istrinya juga tidak tahu;
- Bahwa benar awalnya NARUAM WALILO meminta harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun terdakwa menolak karena tidak dilengkapi dos/kotak dan juga charger. dan terdakwa hanya menyampaikan kepadanya kalau harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan konter juga tidak mau rugi dengan harga yang diminta NARUAM WALILO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Terdakwa Umar adalah orang sebagai subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan di persidangan, identitas terdakwa dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari salah orang / *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa Umar sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur alternatif artinya tidak semua sub unsur ini harus terpenuhi untuk terbuktinya unsur ini, atau dengan kata lain bilamana salah satu sub unsur alternatif ini terpenuhi, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penadahan” digabung antara delik sengaja mengetahui barang barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) “patut dapat mengetahui” barang tersebut yang berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar terdakwa menerima sebuah HP Samsung A10 warna merah dari saksi NARUAM WALILO dan membeli hand phone tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa hanya memberikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipotong sebagai pembayaran handphone tanpa kotak /tempat yang dikatakan milik saksi NARUAM WALILO yang sedang di servis /diperbaiki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan adapun terdakwa membeli HP Samsung A10 warna merah dari saksi NARUAM WALILO tanpa dilengkapi dengan kelengkapannya berupa ada kotak /tempat handphone dan seharusnya terdakwa dapat mencurigai asal dari barang tersebut mengingat jual beli handphone bekas di pasaran itu harus Kotak/tempat HP, demikian juga untuk HP Samsung A10 tersebut terdakwa selaku pemilik counter harusnya wajib untuk curiga membeli barang/hand phone tanpa kelengkapan berupa kotak/tempat HP apalagi kondisi handphone yang sudah di restart;

Dengan demikian maka unsur “**penadahan**” yaitu **membeli, menerima dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menyimpan suatu benda yang secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan**” disinipun telah terbukti dan terpenuhi menurut hokum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Jap



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan dalam pledoinya terdakwa tidak terbukti melakukan penadahan dan harus dibebaskan dan dipulihkan hak-haknya dan penuntut umum tetap menyatakan terdakwa terbukti melakukan penadahan;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut umum bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal dakwaan Penuntut umum, yaitu Pasal 480 KUHP tentang penadahan/*heling*, sehingga untuk efisien dan efektifnya pertimbangan Majelis hakim terhadap Pledoi Penasehat hukum terdakwa tersebut, maka pertimbangan Majelis hakim atas unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut umum Pasal 480 KUHP tersebut merupakan pertimbangan Majelis hakim terhadap Pledoi /Pembelaan Penasehat hukum terdakwa atau dengan kata lain Majelis hakim tidak sependapat dengan Pledoi Penasehat hukum terdakwa, sebaliknya Majelis hakim dengan pertimbangan unsur-unsur dakwaan tersebut sependapat dengan dakwaan Penuntut umum bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penadahan/*heling* sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 480 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna merah dengan nomor Imei 1 359304105467008 dan nomor Imei 2 359305105467005 dengan pelindung Handphone warna hitam karena merupakan barang milik KRISTIAN WALLY, maka beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada KRISTIAN WALLY;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan terlebih dulu mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan dan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan /balas dendam namun sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar





terdakwa ke depan menjadi manusia yang lebih berhati-hati lagi dalam membeli Handphone bekas tanpa dilengkapi dos/kotak Handphone sebagaimana jual beli di pasaran, karena seseorang yang jual Handphone bekas tanpa kotak/ dos handndphone harus patut dicurigai Handphone tersebut bukan miliknya atau diperoleh dari kejahatan, dan pidana ini bermaksud untuk mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan terdakwa, disamping itu pidana ini bertujuan memutus mata rantai penjualan Handphone bekas yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis hakim pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar undang-undang;
- Terdakwa sepatutnya curiga terhadap handphone bekas yang dijual kepadanya ual oleh saksi NARUAM WALILO tanpa dilengkapi dos/ kotaknya;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa UMAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR tersebut dengan pidana penjara terdakwa selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna merah dengan nomor Imei 1 359304105467008 dan nomor Imei



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 359305105467005 dengan pelindung Handphone warna hitam.

Dikembalikan kepada KRISTIAN WALLY;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Linn Carol Hamadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Irmayani Tahir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Linn Carol Hamadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Zumroni, S.H.